

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah.

Akuntansi Syariah mulai lahir di Indonesia sejak 1997. Lahirnya wacana ini memberikan kontribusi dalam perbendaharaan kajian tentang akuntansi khususnya di Indonesia. Paling tidak kajian ini “meleburkan” dinding pembatas antara ilmu pengetahuan (akuntansi) dan agama (Triyuwono, 2001).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah yang digunakan Badan atau Lembaga Amil Zakat dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat dan infaq/sedekah. PSAK No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan transaksi zakat dan infak/sedekah terhadap badan atau lembaga amil zakat. Dengan adanya standarisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan hal ini memudahkan akuntan publik dalam melakukan audit.

Triyuwono, (2001) telah mengajukan konsep “metafora amanah” yang kemudian ditentukan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat “(zakat *mataphoried organizational reality*) atau, singkatnya, “metafora zakat.”. Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). Konsekuensi dari ini adalah bahwa manajemen akan mengelola perusahaan dengan model manajemen amanah. Model manajemen ini memberikan implikasi pada akuntansi. Implikasi yang sangat mendasar adalah bahwa bentuk konstruksi akuntansi syariah akan berdasarkan konsep nilai-nilai zakat.

Dalam metafora zakat sendiri memiliki beberapa makna salah satunya zakat adalah jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profane (duniawi) dan suci (ukhrawi). Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dari lima rukun islam, Zakat merupakan unsur pokok bagi penegakan syariat islam. Sehingga, pelaksanaan zakat adalah perkara wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu (Yasin, 2012). Menurut istilah fiqih zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Nasution, dkk (2020) menyatakan bahwa pelaporan zakat, infaq dan sedekah dana yang dilakukan LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar dari penerimaan/pengumpulan dan pengeluaran/ distribusi yang telah dicatat berdasarkan kuitansi yang dimiliki. Sedangkan Kartini (2020), menyatakan bahwa laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh BAZNAS telah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh ikatan bahasa Indonesia

akuntansi yang salah satunya adalah PSAK 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq dan Shadakah ini adalah didukung oleh sistem yang disediakan oleh pemerintah SIMBA.

Shahnaz, (2015) yang hasil penelitiannya adalah BAZNAS Provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK No.109. Laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan dan pendistribusian dana. Sehingga sebaiknya pemimpin BAZNAS melakukan pembuatan laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan asset arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Habib, (2016) menyatakan bahwa pelaporan keuangan BAZIS diharapkan dan terus diupayakan dengan menggunakan standar pelaporan berdasarkan PSAK 109, walaupun dalam prakteknya masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan pelaporan berdasarkan PSAK 109. Sebagian besar hasil penelitian BAZIS di Indonesia menunjukkan jika penyusunan laporan keuangan masih menggunakan metode cash basis yang melaporkan pendapatan dan pengeluaran dana ZIS, sehingga tidak sesuai dengan standar pelaporan berdasarkan PSAK 109.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Sudirman, (2017) ditemukan bahwa system informasi arus kas pada BAZNAS kota gorontalo sudah sesuai dengan ED PSAK 109 tahun 2008 menyajikan laporan keuangan berupa pencatatan penerimaan transaksi sampai pada tahap pendistribusian khusus dalam memenuhi kebutuhan informasi pada muzakki.

Demikian dalam penelitian ini menganalisis penerapan Akuntansi Zakat, Infaq Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun

Hasanah Gani Di Provinsi Gorontalo. Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasana Gani Provinsi Gorontalo merupakan lembaga amil zakat, infaq dan sedekah untuk menyalurkan dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang didirikan pada hari Senin Tanggal 24 Juni 2013 tepatnya 15 Sya'ban 1434 H Bertempat Di Jalan Pancawardana No.49 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo peneliti ingin melihat mekanisme penyusunan pelaporan keuangan tentang zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 109. Karena Ikatan Akuntansi Indonesia sudah memiliki standar zakat, yaitu PSAK 109 tentang zakat, infak dan sedekah. Jadi, seharusnya rumah zakat itu sudah menerapkan akuntansi zakat, infak dan sedekah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Sedangkan fakta yang sudah saya dapatkan dilapangan Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani belum melakukan pencatatan sesuai dengan PSAK 109.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengangkat judul:
“Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo”

1.2 Fokus Penelitian

Mengetahui penerapan akuntansi berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman yang lebih baik agar dapat menjadi acuan bagi peneliti lain yang hendak melakukan riset sejenis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan pihak Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo agar dalam mengaplikasikan teori yang telah didapat sehingga bisa jadi pertimbangan bagi pihak manajemen untuk menentukan kebijakan.